

RENCANA KERJA

ANTARA

PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB

DENGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

TENTANG

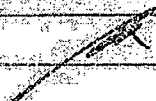
KERJASAMA DALAM PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEPARA

Nomor : 27/SEK.PN.W12-U19/HK1.3/I/2025

Nomor : 1/RK/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-01-2025) bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I **DIMAS ARMAN** : Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 473/SEK/Kp.I/SK/IV/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB, yang berkedudukan di Jalan K.H.A. Fauzan Nomor 04 Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II **ERIZA RUDI** : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, yang berkedudukan di Jl. Kartini Nomor 01 Kelurahan Panggang Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara. Berdasarkan Surat Kuasa Bupati Jepara nomor 139/0142 Tanggal 16 Januari 2024 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

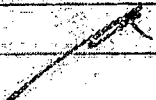
Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengatur Rencana Kerja sebagai berikut :
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Jepara.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jepara selaku Instansi pelaksana yang membidangi perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Jepara.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk meindaklanjuti Nota Kesepakatan Nomor 757/KPN/W.12.U19/HM.2.1.1/V/2024 dan Nomor 11/NK/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 Tentang Sinergitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Jepara.

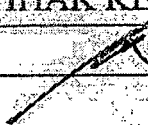
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk meningkatkan diri satu dengan yang lain dalam Rencana Kerja Tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jepara dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB** adalah instansi yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelayanan dibidang advis hukum dan persidangan dalam daerah wewenang yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati Jepara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. **Mal Pelayanan Publik** adalah pelayanan publik atas jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu pada Kabupaten Jepara sebagai respon perkembangan penyelenggaraan daerah menuju tata kelola pemerintah yang baik dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik;
4. **Penduduk Kabupaten Jepara** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili dan terdaftar pada Kartu Keluarga di Kabupaten Jepara;
5. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
6. Bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik, terpadu dalam terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah/Badan Usaha Milik Daerah pada satu tempat;
7. Bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan perintegrasian layanan publik pada Mal Pelayanan Publik.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB II
RENCANA KERJA
Pasal 2

- (1) Tujuan dari dilaksanakannya Rencana Kerja ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jepara sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan ;
- (2) Maksud dari dilaksanakannya Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai salah satu landasan operasional terselenggaranya pelayanan Pengadilan Negeri Jepara pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jepara.

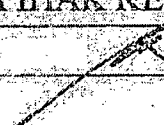
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Penyediaan pengelolaan dan pemanfaatan lokasi pada Mal Pelayanan Publik bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
- (3) Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitas dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- (4) Penyediaan dan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menunjuk petugas sebagai petugas jasa *stand* pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Jepara;
- b. Melaksanakan pemberian layanan hukum sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) Dalam sehari Pelayanan terdapat 2 jam layanan setiap pelayanan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- 2) Pemberian layanan dilaksanakan 3 kali dalam 1 minggu;
 - 3) Pemberian layanan dilaksanakan pada hari kerja yakni Hari Senin, Hari Selasa, dan Hari Rabu.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan dengan menggunakan pakaian dinas pada hari itu;
 - d. Membuat daftar petugas dan sistim pengaturan rotasi pada petugas;
 - e. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disebutkan pada pasal (5) Perjanjian Kerja sama ini;
 - f. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** seperti Laptop dan Alat Kantor (ATK) kegiatan serta sarana pendukung lainnya;
 - g. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Rencana Kerja ini.

Pasal 5

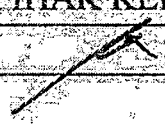
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pelayanan hukum berupa *space* tempat, meja dan kursi;
- b. Menyediakan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang pelayanan;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan.

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Rencana Kerja ini, **PARA PIHAK** menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi;
- (2) **PARA PIHAK** mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental secara tertulis maupun lisan tepat waktu.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB V

JADWAL LAYANAN

Pasal 7

Pelayanan dilaksanakan 3 (tiga) hari seminggu yakni pada Hari Senin, Hari Selasa, Hari Rabu pada jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak perjanjian Rencana Kerja ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Rencana Kerja akan dilakukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan oleh **PARA PIHAK** sebelum masa berlaku Rencana Kerja ini berakhir.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang nantinya akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara *periodic* sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila didalam pelaksanaan rencana kerja ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari rencana kerja ini dan/ atau menimbulkan perselisihan atau masalah antara Kedua Belah Pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

KEADAAN KAHAR

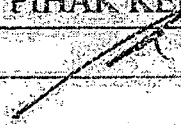
Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru-hara, kebakaran dan lain-lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/ atau **PIHAK KEDUA** pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing **PIHAK** dapat ditunda untuk sementara waktu;
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

ADENDUM

Pasal 13

Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Adendum.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Rencana Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB

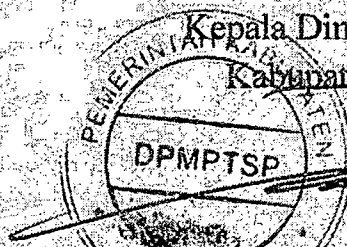


DIMAS ARMAN ARDIYANTO, S.E.

NIP 198304092006041003

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Jepara



ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos

NIP 197007011990031007

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	